

BEBERAPA PERUBAHAN DALAM HUKUM ADAT INDONESIA

Hanafi Tanawijaya *)

ABSTRAK

Although Indonesian customary law (hukum adat) has been practiced for centuries, this area usually changes from time to time. There are many factors which change Indonesian customary law, for examples, modernization, codification, court decision, and government policy. This article discusses those factors and how they affect Indonesian customary law, especially on marriage and inheritance.

I. PENDAHULUAN

Perubahan sosial yang terjadi di Indonesia telah dimulai semenjak ratusan tahun yang lalu. Perubahan ini terjadi antara lain sebagai akibat dari campur tangan penjajah ke dalam kehidupan dan tata kehidupan di Indonesia. Perubahan yang demikian menyebabkan kemunduran dalam bidang kehidupan sosial, politik, ekonomi dan budaya. Kerangka kehidupan sosial dengan unsur-unsur kekuasaan sosial dipaksakan untuk berubah dan menerima berlakunya tatanan yang lain yang berasal dari negara penjajah, termasuk menggantikan hukum adat dengan hukum kolonial, bahkan telah pula dilakukan usaha-usaha untuk menghapuskan hukum adat di bumi pertiwi ini. Usaha untuk menghapus hukum adat terus dilakukan dengan segala cara, namun usaha ini mendapat tantangan, baik dari bangsa Indonesia maupun dari orang-orang Belanda sendiri pada waktu itu. Karena usaha itu gagal, maka untuk membatasi berlakunya hukum adat, dikeluarkanlah peraturan, yaitu Pasal 131 jo 163 *Indische Staatsregeling* (IS) yang membagi penduduk Hindia Belanda menjadi tiga golongan, sebagai berikut: (a) untuk bangsa Eropah dan orang-orang yang dipersamakan dengannya berlaku hukum barat; (b) untuk bangsa/golongan Timur Asing/Tionghoa berlaku hukum adatnya masing-masing; dan (c) untuk golongan pribumi berlaku hukum adat.

Bagi kita yang hidup pada masa sekarang ini barang tentu kita akan berbicara mengenai keadaan atau kejadian yang dekat pada masa kini, sehingga hukum adat adalah sesuatu yang bersifat kekal dan tidak dapat berubah oleh keadaan atau faktor-faktor yang ada dalam masyarakat itu. Mengenai perubahan atas hukum adat ini, van Dijk mengutarakan pandangannya (A. Soehardi, 1992). Pertama, hukum adat mengandung sifat yang sangat tradisional. Di mata rakyat Indonesia hukum adat berpangkal pada

*) Staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

kehendak nenek moyang yang biasanya di dewa-dewakan dan dapat dianggap pula bersendi pada kehendak dewa, namun tidak boleh menyebabkan orang menarik kesimpulan bahwa hukum adat pantang berubah. Kedua, hukum adat dapat berubah, tetapi perubahan tersebut bukan dilakukan dengan menghapus dan mengganti peraturan-peraturan lama dengan yang lain secara tiba-tiba. Perubahan-perubahan demikian terjadi oleh pengaruh kejadian-kejadian dan perikeadaaan hidup yang silih berganti. Ketiga, ada kesanggupan dari hukum adat untuk menyesuaikan diri. Justru karena pada hukum adat terdapat sifat hukum tidak tertulis dan tidak dikodifikasikan, maka hukum adat pada masyarakat yang melepaskan diri dari ikatan-ikatan tradisional dan dengan cepat berkembang modern, memperlihatkan kesanggupan untuk menyesuaikan diri dengan elastisitas yang luas.

Perubahan norma-norma hukum adat yang disebabkan oleh modernisasi dan emansipasi merupakan sesuatu yang akan terjadi dengan sendirinya. Hal ini bukan merupakan penciutan peranan hukum adat, melainkan suatu gejala biasa dalam pertumbuhan hukum adat (Nonet & Selsenick, 1978: 32). Faktor kodifikasi merupakan hal yang mendasar bagi perubahan hukum adat, sedangkan faktor kebijakan politik pembangunan dan pembaharuan yang dilakukan oleh pemerintah dan dikaitkan dengan prinsip *statutory law system* secara positif, sudah pasti akan mempercepat proses penciutan nilai-nilai hukum adat (Unger, 1975: 20-22).

Tujuan tulisan ini adalah untuk menyoroiti perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat hukum adat yang mempunyai sistem keturunan unilateral menuju masyarakat dengan sistem bilateral-parental dan membahas faktor-faktor yang menyebabkan sistem hukum keturunan itu berubah.

II. SISTEM KETURUNAN DALAM MASYARAKAT HUKUM ADAT

Dalam masyarakat hukum adat dikenal berbagai cara penarikan garis keturunan, yaitu cara mengambil garis berdasarkan garis keibuan, kebapaan, atau keibu-bapaan. Secara umum dalam beberapa tulisan tentang hukum adat dikenal dua macam garis keturunan, yaitu sistem keturunan yang bersifat unilateral dan bilateral. Sistem keturunan yang bersifat unilateral, yaitu cara masyarakat hukum mengambil garis keturunan berdasarkan garis keibuan (*matrilineal*) atau kebapaan (*patrilineal*). Sistem keturunan bilateral-parental, yaitu cara masyarakat hukum adat mengambil garis keturunan berdasarkan keibu-bapaan (Bushar Muhammad, 1985: 14-15; 1976: 33-34).

Kedua macam sistem keturunan pada masyarakat hukum adat membawa akibat yang berbeda antara satu dengan yang lain, misalnya, mengenai bentuk perkawinan, kekeluargaan, dan kewarisan. Hukum perkawinan dalam masyarakat keibuan menganut

sistem exogamie, yaitu perkawinan yang dilakukan di luar klan. Pada masyarakat keibuan di Indonesia yang terkenal adalah masyarakat Minangkabau, karena pada masyarakat tersebut para anggotanya mengambil garis keturunan melalui ibu, terus ke atas dan berakhir pada suatu kepercayaan bahwa hanya ada seorang ibu saja dalam keluarga. Dengan demikian, pada masyarakat Minangkabau yang berkuasa di lapangan sosial dan dalam soal-soal keluarga adalah ibu, wanita atau laki-laki dari pihak ibu, sehingga yang memiliki segenap harta dan anak-anak hanyalah ibu dalam suatu keluarga, sedangkan suami tidak berhak atas segalanya tersebut.

Hazairin pernah mengajarkan bahwa di Minangkabau ada tiga macam bentuk perkawinan yang bertahap satu sama lain, yaitu kawin bertandang, kawin menetap, dan kawin bebas (Bushar Muhammad, 1985: 14-15). Kawin bertandang didasarkan pada prinsip exogamie, yaitu suatu bentuk perkawinan yang dilakukan di luar klan (keluarga), di mana pada tahap ini laki-laki dari luar yang didatangkan dan kemudian di jemput oleh pihak perempuan (exogamie semenda). Pada tahap perkawinan ini laki-laki hanya bertindak sebagai "tamu", sehingga suami tidak dapat masuk ke dalam lingkungan keluarga si perempuan (istri), dan ia pun tidak berhak atas anak-anaknya sendiri, serta tidak menimbulkan harta bersama.

Kawin menetap merupakan tahap atau suatu perkembangan dari bentuk perkawinan bertandang. Perkembangan ini ditandai dengan suatu keadaan bahwa rumah gadang yang mereka tempati telah menjadi sempit untuk famili yang senantiasa menjadi besar dan tumbuh, maka suatu keluarga atas inisiatif dari istri membuat rumah lain yang terpisah yang tidak jauh dari rumah gadang. Walaupun demikian tidak hilang sifat exogamie semenda tadi, namun secara fisik di dalam suasana baru lebih bebas, lebih intim, dan suami telah lebih banyak berada di tengah-tengah anak dan isterinya. Secara lambat laun suami telah menetap dalam satu rumah, dan akhirnya ia dapat membantu istrinya dalam menghasilkan harta. Akibatnya pada tahap ke dua ini timbul harta bersama.

Perkawinan bebas merupakan suatu kelanjutan dari pertumbuhan tahap kedua. Pertumbuhan ini berarti ada perpindahan secara fisik. Suami-istri yang terikat dalam perkawinan ini meninggalkan rumah gadang. Perantauan merupakan suatu faktor yang kuat dalam menimbulkan perubahan sosial dan sebagai akibatnya timbul suasana hidup bersama, yaitu keluarga yang intim, karena adanya pelepasan ikatan harta pusaka, sehingga keluarga tersebut mempunyai kesatuan ekonomisnya sendiri-sendiri. Pengaruh kuat yang ada pada faktor sosio-ekonomis ini akan berpengaruh pula pada kehidupan sosio-yuridis. Dengan adanya kehidupan yang bebas, lambat laun timbullah struktur kehidupan baru, yaitu dari kehidupan kelompok yang ketat berdasarkan sistem keturunan dengan garis keturunan ibu yang mutlak, menuju hidup atas dasar keluarga yang intim

antara ayah, ibu, dan anak. Kesemuanya menjurus ke kehidupan atas dasar sistem ke-ibu-bapaan atau sistem bilateral/parental, yang juga menjadi suatu ciri kehidupan modern. Hal ini menunjukkan pula adanya suatu pergeseran pola yang evolusionistis dari sistem dengan garis keturunan ibu ke sistem ibu dan ayah. Jadi berubahnya struktur masyarakat itu ialah karena adanya *endogene krachten* atau adanya tenaga-tenaga di dalam masyarakat.

III. SISTEM KEWARISAN MENURUT HUKUM ADAT

Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang bertalian dengan proses yang berlangsung secara terus menerus dari abad ke abad yang berintikan suatu penerusan dan peralihan kekayaan, baik yang bersifat material maupun immaterial dari suatu angkatan ke angkatan berikutnya. Hukum waris adat sangat erat hubungannya dengan sistem perkawinan dan sistem keturunan yang dianut dalam masyarakat adat itu sendiri. Cara pembagian harta warisan antara masyarakat adat yang satu dengan yang lain sangat berbeda.

Pada masyarakat yang berdasarkan pada garis keturunan ibu, misalnya masyarakat Minangkabau, yang menjadi ahli waris ialah anak perempuan, tetapi bila yang meninggal dunia bapak, maka yang menjadi ahli waris ialah kemenakan orang yang meninggal, dan bukanlah anak-anaknya.

Pada masyarakat yang berdasarkan pada garis keturunan ayah, misalnya masyarakat Batak, jika ada seorang bapak yang meninggal dunia, maka yang menjadi ahli waris hanyalah anak laki-laki saja, sedangkan anak perempuan hanya mendapatkan bagian sebagai barang bawaan sewaktu perkawinan yang disebut "indahan harian" (semacam hibah).

Selain itu, terdapat pula sistem kewarisan yang bersifat "mayorat" dan "kolektif". Dalam sistem kewarisan mayorat hanya anak tertua, baik laki-laki maupun perempuan, yang menjadi ahli waris. Dengan catatan bahwa anak yang tertua tersebut harus menggantikan ayahnya dalam keluarga, sehingga harus mengurus adik-adiknya, menyekolahkan, dan melakukan segala tindakan atas nama almarhum. Dalam sistem kewarisan kolektif harta benda yang ditinggalkan itu merupakan harta turun-temurun, yang tidak mungkin dimiliki oleh seseorang, karena memang merupakan milik bersama/kolektif. Dengan demikian, setiap anak yang lahir merupakan peserta dalam gabungan pemilikan harta pusaka.

Dalam hukum adat dicatat bahwa janda bukanlah ahli waris, karena istri adalah orang luar, yang tidak mempunyai hubungan garis keturunan dengan keluarga suami.

Namun dalam kenyataan isteri adalah seorang isteri dan sekaligus ibu dalam rumah tangga suaminya, dan ia turut pula membinanya. Karena itu ia ikut memiliki harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Dengan demikian, dalam urusan kewarisan dapat disimpulkan bahwa janda berhak akan jaminan nafkah seumur hidupnya, menguasai harta peninggalan suaminya, dan menahan barang asal suaminya. Ia juga berhak mendapatkan bagian atau menuntut harta warisan sebesar bagian anak dalam hal keadaan terpaksa diadakan pembagian dengan anak (Bushar Muhammad, 1985: 49). Dengan memperhatikan hak-hak janda tersebut di atas maka kita mendapat kesimpulan, bahwa kedudukan janda adalah kuat walaupun bukan ahli waris.

Berhubung dengan pertumbuhan hidup keluarga, dan hubungan antara satu sama lain bertambah erat, dan mengingat peranan serta aktivitas ibu di dalam rumah tangga, maka berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110K/Sip/1960 dan dalam putusan lain, ditetapkan bahwa janda adalah ahli waris dari mendiang suaminya. Walaupun demikian janda sebagai ahli waris harus memenuhi dua syarat. Pertama, janda tersebut harus telah lama hidup bersama dan mengikuti suka duka dalam keluarga. Kedua, janda sesudah suaminya meninggal tidak menunjukkan sikap untuk memutuskan hubungan dengan keluarga suami dan tidak menelantarkan anak-anaknya.

IV. PERUBAHAN-PERUBAHAN DALAM HUKUM ADAT

Hukum merupakan sarana untuk mengatur kehidupan sosial, namun satu hal yang menarik adalah bahwa hukum selalu tertinggal di belakang obyek yang diaturnya (Satjipto Rahardjo, 1986: 5-7). Dalam suatu negara modern, dengan munculnya lembaga legislatif yang mengemban fungsi yang eksklusif, pembuatan peraturan-peraturan menjadi lancar. Peningkatan fungsi pembuatan peraturan-peraturan ini sekaligus meningkatkan pula bekerjanya hukum secara lebih meluas dan jauh memasuki bidang-bidang kehidupan individu maupun sosial.

Perubahan pada hukum baru akan terjadi apabila dua unsurnya telah bertemu pada satu titik singgung. Kedua unsur tersebut adalah keadaan baru yang timbul dan kesadaran akan perlunya perubahan pada masyarakat yang bersangkutan itu sendiri. Unsur yang kedua ini dalam kata-kata Sinzheimer, yaitu bahwa syarat-syarat bagi terjadinya perubahan-perubahan itu timbul emosi-emosi pada pihak-pihak yang terkena, dan perubahan hukum yang dikaitkan pada perubahan perikelakuan yang substansial (Satjipto Rahardjo, 1980: 1).

Henry Maine mengemukakan pendapatnya bahwa tahap tahap perkembangan masyarakat sebagai suatu perkembangan dari ikatan kerabat yang primitif menuju

negara modern yang berifat teritorial. Setiap masyarakat pasti mengalami perubahan-perubahan sepanjang jalan hidupnya, baik perubahan itu tampak menyolok, maupun kurang menyolok. Perubahan itu ada yang luas, ada pula yang lambat. Hal ini dapat diketahui apabila kita membandingkan susunan kehidupan suatu masyarakat pada suatu waktu dan membandingkannya dengan waktu yang lampau.

Apabila sepintas lalu susunan dan kehidupan masyarakat itu tampaknya statis saja, namun sebenarnya tidaklah demikian, misalnya dengan adanya teknologi yang maju dan modern. Perubahan-perubahan yang timbul dalam masyarakat itu menyangkut bidang yang luas sekali, meliputi nilai-nilai sosial, norma pola perilaku organisasi, susunan lembaga kemasyarakatan, lapisan masyarakat (Satjipto Rahardjo, 1979: 10-12).

Hukum merupakan salah satu aspek kemasyarakatan yang terus berproses. Hukum dalam proses kehidupan manusia menampakkan diri dalam pelbagai bentuk, baik dalam bentuk peraturan tertulis maupun tidak tertulis. Hukum itu sendiri bukanlah alat yang sempurna dalam mengatur kehidupan para anggota masyarakat atau dalam mencapai segala tujuan kemasyarakatan. Dengan demikian, selalu ada berbagai masalah yang dihadapi dalam kehidupan hukum. Hukum adat sebagai salah satu bagian dari hukum pada umumnya juga senantiasa mempunyai masalah harus dihadapi.

Kita harus menyadari bahwa hukum yang kita banga-banggakan selalu ada dalam suatu susunan perubahan sosial yang sangat erat. Pada umumnya dapatlah dikatakan bahwa sebab-sebab terjadinya perubahan sosial dapat bersumber pada masyarakat itu sendiri. Pada masa sekarang, permasalahan tersebut semakin nyata tentang adanya penciutan peranan dan porsi formal hukum adat. Ada lima faktor utama yang sangat berperan mempercepat proses penciutan tersebut, yaitu faktor proses horizontal, faktor proses vertikal, modernisasi, kodifikasi, dan putusan (kebijakan) peradilan (Soerjono Soekanto, 1979: 16-18).

Dalam proses horizontal, terjadi pergeseran populasi dalam bentuk perpindahan dari suatu kawasan ke kawasan yang berlainan secara geografis. yang melepaskan mereka dari paradigma geneologis dan teritorial, misalnya dalam bentuk transmigrasi dan urbanisasi. Akibat proses horizontal sedikit banyak membawa dampak tercabutnya nilai-nilai hukum adat dari kesadaran hukum mereka, dan ikatan geneologis dan teritorial dari waktu ke waktu semakin renggang.

Proses vertikal adalah melenyapkan batas garis stratifikasi sosial dalam kehidupan masyarakat hukum adat, sehingga mengakibatkan terjadinya penjebolan garis kasta, garis kelompok bangsawan, priyadi dan abangan.

Faktor modernisasi pada dasarnya berjalan seiring dengan perkembangan pendidikan yang menggerakkan timbulnya dorongan proses vertikal. Perkembangan modernisasi dan pendidikan pada umumnya sarat dengan muatan paham-paham baru yang tidak dikenal dalam kehidupan masyarakat adat. Paham-paham modernisasi yang paling besar pengaruhnya dalam penciptaan nilai-nilai standar hukum adat, yaitu antara lain paham persamaan derajat dan *freedom of contract*. Paham persamaan derajat melahirkan semangat emansipasi yang melepaskan diri dari kungkungan nilai-nilai adat yang bersifat diskriminatif. Paham *freedom of contract* melepaskan masyarakat dari berbagai hambatan nilai adat seperti keterbatasan mengadakan ikatan transaksi berdasarkan perhitungan ekonomis.

Dengan semakin lajunya arus globalisasi, masyarakat lebih banyak menuntut akan pembaharuan dan terobosan hukum yang berdimensi rasional, praktis dan aktual, manusiawi dan beradab, serta mengandung nilai keadilan umum.

Faktor kodifikasi mempunyai peranan yang paling besar dalam proses penciptaan hukum adat. Melalui faktor ini dikembangkan politik *statutory law system* yang mengarahkan perkembangan hukum dalam hukum positif. Gerakan kodifikasi semakin dinamik kegiatannya sejak digariskan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1973, yaitu dalam Tap MPR Nomor IV/1973. Jika diamati, kodifikasi yang paling besar pengaruhnya dalam proses penciptaan hukum adat terutama dalam sistem perkawinan hukum adat dan masalah kewarisan adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini berlaku sejak 1 April 1975 di seluruh wilayah nusantara. Undang-undang ini dikenal sebagian undang-undang perkawinan nasional, dan substansinya meliputi segala aspek bidang perkawinan, sehingga undang-undang ini telah menyingkirkan secara keseluruhan nilai-nilai hukum adat dalam menentukan keabsahan perkawinan dan perceraian. Sejak berlakunya undang-undang ini peranan hukum adat dalam hal perkawinan hanya sebagai komplementer, bukan lagi sebagai penentu. Selain itu Pasal 35 undang-undang ini juga menentukan bahwa setiap perkawinan menghasilkan harta bersama, kecuali dijanjikan lain dalam perjanjian perkawinan. Sebelumnya hal ini sangatlah berbeda dengan ketentuan hukum adat, yang memberikan syarat untuk adanya harta bersama dalam perkawinan. Kemudian dengan adanya kompilasi hukum Islam telah ditetapkan bahwa sepanjang mengenai perkawinan, warisan, hibah, dan wasiat kepada yang beragama Islam tidak berlaku lagi hukum adat, melainkan hukum Islam. Hal ini berarti bahwa hukum adat dalam bidang warisan, hibah, dan wasiat hanya berlaku terhadap mereka yang tidak beragama Islam, dan peradilanannya ditundukkan kepada peradilan umum.

Putusan dan kebijakan peradilan ikut pula menciutkan peranan dan keberadaan hukum adat, contohnya adalah putusan Mahkamah Agung Nomor 110 K/Sip/1960. Putusan ini telah mengangkat kedudukan janda sebagai ahli waris dari mendiang suaminya, yang semula menurut hukum adat janda bukanlah ahli waris dari suaminya.

Faktor-faktor di atas mengakibatkan perubahan-perubahan dalam susunan kekeluargaan dari yang bersifat unilateral menuju ke sistem kekeluargaan yang bersifat bilateral dan perubahan hukum waris adat. Hal ini menunjukkan pula bahwa hukum adat yang telah berakar dalam kehidupan masyarakat kita, lambat laun juga mengalami perubahan-perubahan. Perubahan-perubahan tersebut juga membawa konsekuensi logis bagi pertumbuhan dan perkembangan masyarakat itu sendiri.

V. KESIMPULAN

Dari uraian di atas dapat disimpulkan beberapa hal berikut ini. Pertama, perubahan sosial yang terjadi di Indonesia telah dimulai sejak kedatangan bangsa penjajah di tanah air, yang dengan sendirinya telah ikut mencampuri tatanan kehidupan bangsa Indonesia.

Kedua, perubahan norma-norma hukum adat yang disebabkan oleh modernisasi dan emansipasi merupakan sesuatu yang akan terjadi dengan sendirinya, karena itu hukum adat tidak bersifat kekal, sekalipun tidak tertulis dan telah mengakar kuat dalam masyarakat.

Ketiga, sistem keturunan, kekeluargaan, perkawinan, dan kewarisan yang dianut oleh masyarakat adat lambat laun telah mengalami perubahan-perubahan, dan hal itu sesuai dengan kehendak masyarakat itu sendiri.

Keempat, faktor-faktor yang turut menyebabkan perubahan/penciutan norma-norma hukum adat antara lain adalah faktor proses horizontal, vertikal, modernisasi, kodifikasi, dan faktor putusan dan kebijakan peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad, H. Bushar, *Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.
- _____, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1985.
- Nonet, Philippe & Philip Selsenick, *Law and Society in Transition*, New York: Harper & Row, 1978.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 1986.
- _____, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung: Alumni, 1979.
- _____, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1980.
- Soekanto, Soerjono, *Masalah Kedudukan dan Peranan Hukum Adat*, Jakarta: Akademika, 1979.
- Suhardi, A., "Kedudukan Janda dan Duda serta Anak Angkat sebagai Ahli Waris," *Makalah Lepas*, Jakarta: tidak dipublikasikan, 1992.
- Unger, Roberto Mangabeira, *Law in modern Society*, New York: A Division of Macmillan Publishing Co. Inc., 1975.